



# GUBERNUR LAMPUNG

---

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 077 / II.12 / HK / 2009

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENYELESAIAN PENETAPAN NOTA PERSETUJUAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PROVINSI LAMPUNG PERIODE 01 APRIL 2009

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian penetapan nota persetujuan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Provinsi Lampung, agar dapat diberikan tepat waktu kepada Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu membentuk Tim Terpadu Penyelesaian Penetapan Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat antar Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dengan Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, dan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD ) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Terpadu Penyelesaian Penetapan Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Periode 01 April 2009 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut: a. melaksanakan persiapan dan penetapan Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Provinsi Lampung Periode 01 April 2009; b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam proses penyelesaian penetapan nota persetujuan kenaikan pangkat; c. melaksanakan pelaporan dan evaluasi terhadap seluruh rangkaian proses penyelesaian penetapan nota persetujuan kenaikan pangkat.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

**KEEMPAT** : Biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Tahun Anggaran 2009, dengan kode Rekening 1,20,16.30.04.5 2,2.03=23.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya penetapan nota persetujuan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Provinsi Lampung periode 01 April 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 6 – 2 – 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala BKD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala BKD Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG****NOMOR : G/ 77 /II.12/HK/2009****TANGGAL : 6 – 2 - 2009****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENYELESAIAN PENETAPAN NOTA  
PERSETUJUAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN  
PROVINSI LAMPUNG PERIODE 01 APRIL 2009**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA HONORARI UM</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4	5
1.	Kepala Kantor Regional V BKN	Penanggung Jawab/Spesimen	300.000,-	Diberikan honorarium dalam 1 (satu) kali kegiatan
2.	Kepala BKD Provinsi Lampung	Wakil Penanggung Jawab	300.000,-	
3.	Kabid Mutasi Kanreg. V BKN	Ketua/Spesimen	250.000,-	
4.	Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Peg.BKD Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
5.	Kasi Administrasi Mutasi Kanreg.V BKN	Sekretaris/Spesimen	200.000,-	
6.	Kasubbag, TU Kanreg.V BKN	Wakil Sekretaris	200.000,-	
7.	Kepala BKD Kota Bandar Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kepala BKD Kab.Lampung Selatan	Anggota	175,000,-	
9.	Kepala BKD.Kab.Tanggamus	Anggota	175.000,-	
10.	Kepala BKD Pesawaran	Anggota	175.000,-	
11.	Kepala BKD Kabupaten. Lampung Timur	Anggota	175.000,-	
12.	Kepala BKD.Kab.Lampung Tengah	Anggota	175.000,-	
13.	Kepala BKD. Kota Metro	Anggota	175.000,-	
14.	Kepala BKD.Kab.Lampung Utara	Anggota	175.000,-	
15.	Kepala BKD.Kab.Way Kanan	Anggota	175.000,-	
16.	Kepala BKD. Kab.Tulangbawang	Anggota	175.000,-	

17	Kepala BKD. Kab.Lampung Barat	Anggota	175.000,-	
18	Sekretaris BKD Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
19	Kabid.INKA Kanreg.V BKN	Spesimen	175.000,-	
20	Kasi Mutasi II Kanreg. V BKN	Spesimen	175.000,-	
21	Kasi Mutasi II Kanreg. V BKN	Spesimen	175.000,-	
22	Kasubbid. Kepangkatan dan Penggajian BKD.Prov.Lampung	Pengelola	175.000,-	
23	RAMDANI (Analisis Kepegawaian Kanreg V BKN)	Pemeriksa	175.000,-	
24	EKA SUSYANTO (Analisis Kepegawaian Kanreg. V BKN)	Pemeriksa	175.000,-	
25	ROSDIANA TAMBUNAN (Analisis Kepegawaian Kanreg V BKN)	Pemeriksa	175.000,-	
26	SUPRIYANTO, S.Pd (Staf Kanreg. V BKN)	Pemeriksa	175.000,-	
27	SRIYATUN, S. Pd (Staf Kanreg. V BKN)	Pemeriksa	175.000,-	
28	SUHAEDI (Staf Kanreg. V BKN)	Pemeriksa	175.000,-	
29	M. RASYID (Staf Kanreg. V BKN)	Pemeriksa	175.000,-	
30	KATRIYOGO (Staf Kanreg. V BKN)	Pemeriksa	175.000,-	
31	LINANINGSIH SUTIONO (Staf Kanreg. V BKN)	Pemeriksa	175.000,-	
32	ISMANTO (Staf Kanreg. V BKN)	Pemeriksa	175.000,-	
33	SUPARJIYA. SE (Staf Kanreg V BKN)	Pemeriksa	175.000,-	
34	ANDI SUHANDI (Staf Kanreg. V BKN)	Pemeriksa	175.000,-	
35	SUHARYADI (Staf Kanreg. V BKN)	Pemeriksa	175.000,-	
36	ISMAIL SIMATUPANG. S.Sos (Staf Kanreg. V BKN)	Pemeriksa	175.000,-	
37	MIDA MANIHURUK (Staf	Pemeriksa	175.000,-	

	Kanreg. V BKN)			
38	MUJAHIDIN (Staf Kanreg. V BKN)	Pemeriksa	175.000,-	
39	SUHADI (Analisis Kepegawaian Kanreg V BKN)	Tata Usaha	175.000,-	
40	BAMBANG HARTOYO.S.Sos (Staf Kanreg. V BKN)	Tata Usaha	175.000,-	
41	ASEP SUPARMAN (Staf Kanreg. V BKN)	Tata Usaha	175.000,-	
42	MOH. HAMDI (Staf Kanreg V BKN)	Tata Usaha	175.000,-	
43	YUNUS SUBEKT) (Staf Kanreg. V BKN)	Tata Usaha	175.000,-	
44	YANI ROSYANI. S. Kqm (Pranata Kanreg, V BKN)	Pengolahan Data	175.000,-	
45	MOH. ABRAR, S.Kom (Operator Kanreg V BKN)	Pengolahan Data	175.000,-	
46	LENIANGGRAENI. S.Sos (Staf BKD Provinsi Lampung)	Pengelola	175.000,-	
47	DRASETIA MAIRU^I. S.Sos (Staf BKD Provinsi Lampung)	Pengelola	175.000,-	
48	HANDAYANI (Staf BKD Provinsi Lampung)	Pengelola	175.000,-	
49	DESMAN SAKTI Staf BKD Provinsi Lampung	Pengelola	175.000,-	
50	BUDI DARMAWANSYAH Staf BKD Provinsi Lampung	Pengelola	175.000,-	
51	TRIMO Staf BKD Provinsi Lampung	Pengelola	175.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**DTO**

**SYAMSURYA RYACUDU**